



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 05 /KP/2017

Tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : bahwa Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 01/KP/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman, dan telah habis masa berlakunya sampai 31 Desember 2016 ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat kembali Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan butir a perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara RI;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Menteri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
11. Keputusan Mendiknas RI No.091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Mendikbud No.205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
13. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN
- Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dengan dengan tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam kolom 4, unit kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 8 dan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, sumber dananya dibebankan sebagaimana yang tercantum dalam kolom 10 lampiran keputusan ini ;
- Ketiga : Kepadaanya diberikan honorarium yang besarnya seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 370 / KU / 2015 tanggal 25 Pebruari 2015;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di SAMARINDA
Pada Tanggal 3 Januari 2017

a.n.Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unmul di Samarinda;
2. Bendahara PNBP Fakultas Ilmu Budaya Unmul di Samarinda ;
3. Bendahara PNBP Rektorat Unmul di Samarinda.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 05 /KP/2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS DILINGKUNGAN UP.FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENJANG	NOMOR SK PENGANGKATAN PERTAMA	TMT	PEJABAT YANG MENGANGKAT	UNIT KERJA	PENEMPATAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wahyu Budiono	Samarinda, 24-06-1977	SLTA	1157/KP/2011	01-10-2011	Rektor	Ilmu Budaya	Ilmu Budaya	PNPB Ilmu Budaya
2	Marni, J.S.Pd	Samarinda, 13-08-1989	S1	1383/KP/2013	28-11-2013	Rektor	Ilmu Budaya	Ilmu Budaya	PNPB Ilmu Budaya
3	Andryanto, S.Kom	Balikpapan, 6/12/1990	S1	1382/KP/2013	28-11-2013	Rektor	Ilmu Budaya	Ilmu Budaya	PNPB Ilmu Budaya
4	Abdul Azis, S.T.	Bontang, 30-01-1984	S1	777/KP/2014	19-05-2014	Rektor	Ilmu Budaya	Ilmu Budaya	PNBP Ilmu Budaya
5	Mita Ferliana, S.Pd	Balikpapan, 19-10-1987	S1	1193/KP/2015	2015	Rektor	Ilmu Budaya	Ilmu Budaya	PNBP Ilmu Budaya
6	Andi Wahana Marfawah, S.Pd	Soppeng, 16-01-1989	S1	1467/KP/2015	2015	Rektor	Ilmu Budaya	Ilmu Budaya	PNBP Ilmu Budaya
7	Rukyah Wanulu, S.I.Kom	Samarinda, 28-11-1991	S1	292/KP/2015	2015	Rektor	Ilmu Budaya	Ilmu Budaya	PNBP Ilmu Budaya
8	La Amu	Samarinda, 15-04-1978	SLTA	292/KP/2015	2015	Rektor	Ilmu Budaya	Ilmu Budaya	PNBP Ilmu Budaya
9	Samsudin	Balikpapan, 25-04-1978	SLTA	292/KP/2015	2015	Rektor	Ilmu Budaya	Ilmu Budaya	PNBP Ilmu Budaya
10	Marsend Tolanda, SE	Samarinda, 23-03-1981	S1	819/KP/2009	2009	Rektor	Ilmu Budaya	Ilmu Budaya	PNBP Rektorat
11	Afrina Damayanti, S.Pi	Samarinda, 11-04-1984	S1	953/KP/2010	2010	Rektor	Ilmu Budaya	Ilmu Budaya	PNBP Rektorat
12	Budiono	Samarinda, 06-05-1990	SLTA	691/KP/2011	2011	Rektor	Ilmu Budaya	Ilmu Budaya	PNBP Rektorat

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 3 Januari 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024